

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI KODE ETIK KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA : S A P R I U S
NOMOR MAHASISWA : 160408043
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.”¹

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, sebagaimana negara-negara yang sedang berkembang, Indonesia banyak menerima pengaruh yang berasal dari negara disekitarnya, baik itu pengaruh yang sifatnya positif maupun yang bersifat negatif.²

Kemajuan teknologi yang sedang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah cepatnya penyampaian informasi melalui teknologi digital dan salah satu dampak negatifnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penaggulangnya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang

¹ Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya., Fokusmedia. Bandung, 2011, hal. 2

² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal.3

terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.³ Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis Narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan – ketentuan Hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian Hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur didalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.⁴

Berdasarkan salah satu Asas Hukum yang dijadikan sebagai acuan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, Yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generale*, maka untuk menjerat pelaku penyalahgunaan narkotika digunakanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sifatnya lebih khusus.

³ Juliana lisa, nengah sutrisna. *Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa*, nuha medika , Yogyakarta, 2003, hal. 1

⁴ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 1

Salah satu upaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika adalah dengan mencari dan membasmi asal muasal atau yang memproduksi barang tersebut sehingga para pemakainya kesulitan untuk mendapatkan narkotika itu.⁵

Penerapan pidana ganda dalam tindak pidana Narkotika diatur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 127. Dalam Pasal 111 ayat (1) dijelaskan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah :⁶

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti yang terdapat dalam Pasal Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 11: “Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di Sidang KKEP, pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terhadap Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran

⁵ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal. 1

⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

KEPP dan rehabilitasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar”. Pasal 1 angka 17: “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/ atau tindak pidana”.⁷

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba. Namun sebaliknya jika mereka ikut serta dalam tindakan menyalahgunakan narkoba, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra polisi itu sendiri.

Data Polisi Yang Terlibat Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba dari Satuan Narkoba Polres Kuantan Singingi dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

⁷ Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tabel 1

No	Tahun	Jumlah Kasus Polisi Yang terlibat Tindak Pidana Narkotika	Ket
1.	2017	2 Kasus	1 PTDH, 1 Menunggu Sidang KKEP
2.	2018	5 Kasus	1 PTDH, 3 di fungsikan ke unit lain dan 1 Menunggu Sidang KKEP
3.	2019	-	Nihil

Sumber Data. Satuan Res Narkoba Polres Kuantan Singingi.

Pada Tahun 2017 terdapat 2 (dua) kasus kasus polisi yang terlibat tindak pidana nakotika dan tahun 2018 jumlah kasus Polisi yang terlibat tindak pidana narkotika berjumlah 5 (lima) kasus dari kelima kasus tersebut, 4 kasus sudah diberikan putusan sesuai tingkat kejahatannya sementara 1 kasus lagi masih menunggu keputusan keputusan Komisi Kode Etik Polisi (KKEP). Pada tahun 2018 jumlah kasus polisi yang terlibat tindak pidana narkotika di wilayah hukum polres Kuantan singingi mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2019 terdapat nihil.

Beranjak dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis beranggapan perlu adanya suatu penelitian yang mengungkapkan permasalahan tersebut dengan judul **“PENERAPAN SANKSI KODE ETIK KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang penulis kemukakan diatas maka penulis mengambil beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah Penerapan sanksi kode etik bagi anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba di Kepolisian Resor Kuantan Singingi?
- 2) Apa hambatan yang dihadapi dalam Penerapan sanksi kode etik bagi anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba di Kepolisian Resor Kuantan Singingi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui Penerapan sanksi kode etik bagi anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam Penerapan sanksi kode etik bagi anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menambah wawasan penulis dan untuk memperdalam pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

- 2) Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dan bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mendalami hal yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan juga sebagai bahan tambahan karya ilmiah dipergustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif terhadap pemerintah, juga bagi pihak yang akan melanjutkan penelitian dengan objek yang sama dengan kajian yang lebih luas lagi dan memberi masukan atau kontribusi dalam mengambil kebijakan mengenai Penerapan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika.

E. Kerangka Teori.

1. Teori Penegakan Hukum

Berbicara tentang penegakan hukum pidana berarti kita membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan Politik Kriminal. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa/masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan

⁸ Romli Atmasasmita, 1982, "*Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*", Alumni, Hal. 70.

dengan menggunakan hukum pidana ("*penal*") dan non hukum pidana ("*non penal*"). Usaha penal dan non penal saling melengkapi. Sehubungan dengan tujuan hukum pada umumnya ialah tercapainya kesejahteraan masyarakat, baik itu materiil dan spiritual, maka perbuatan yang tidak dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakatnya. Kalau apa yang dikemukakan ini berlaku untuk pembentukan hukum pada umumnya, lebih perlu lagi mendapat perhatian ialah pembentukan hukum pidana, karena menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia tidak hanya mengenai diri pribadi, rasa, dan kewajiban seseorang, serta nilai-nilai masyarakat pada umumnya.

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.⁹ Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "Tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku.¹⁰

⁹ S. Wiljatmo, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Lukman Opset), Hal. 20

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, 1983, Hal. 7

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :¹¹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa, yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹²

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.¹³

2. Teori Tentang Kode Etik

a. Pengertian Kode Etik

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan

¹¹ Ibid Hal. 8

¹² Ibid Hal. 9

¹³ Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Bina Aksara. Hlm. 24-25

dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan *intern* dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.¹⁴ Etika berasal dari bahasa latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha* istilah ini juga kadang kadang disebut juga dengan *mores*, *mos* yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.¹⁵

Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal - pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.¹⁶

b. Tujuan dibuatnya kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Tujuan dibuatnya kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu

¹⁴ Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)* , Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, hal. 18

¹⁵ Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.84

¹⁶ Wik Djatmika, Op.Cit hal. 21

berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan sarana untuk:¹⁷

- 1) Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- 2) Mencapai sukses penugasan.
- 3) Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- 4) Mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

c. Akibat dilanggarnya kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Pada dasarnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melanggar peraturan disiplin.

Seperti yang terdapat dalam Pasal Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 11: “Penegakan Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) adalah serangkaian tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di Sidang Kode Etik Polisi (KKEP), pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terhadap

¹⁷ Wawan Tunggal Alam, Op.Cit hal. 67

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik Polisi (KEPP) dan rehabilitasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar”. Pasal 1 angka 17: “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) karena telah terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Polisi (KEPP), disiplin, dan/ atau tindak pidana”.¹⁸

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003):¹⁹

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- 5) Mutasi yang bersifat demosi;
- 6) Pembebasan dari jabatan;
- 7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), penjatuhan

¹⁸ Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Sebagaimana proses hukum oknum Polisi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP Polri) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP Polri) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri No.14 Tahun 2011. Selain itu Sidang Kode Etik Polisi (KKEP) juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerinta Nomor 2 Tahun 2003. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya

sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Sedangkan, untuk sidang Komisi Kode Etik Polisi (KKEP), jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) adalah berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14/2011). Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikenakan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

3. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilahistilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Di dalam perundang-undangan juga menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk pengertian “*strafbaar feit*”, yang antara lain dikemukakan oleh Sudarto²⁰ adalah sebagai berikut:

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya dalam pasal 14;
2. Peristiwa pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil;
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen;
4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
5. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undangundang, semisal:
 - a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Menurut Simon²¹ , *strafbaar feit* adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. Sedangkan menurut Van

20 Tongat. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. Malang:UMM Press. Hal. 91-92

21 Moeljatno. 1985. Azaz-azaz Hukum Pidana. Jakarta:Sinar Grafika. Hal. 56

Hamel²², “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana”. Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana, dan lain-lain.

F. Kerangka Konseptual

1. **Penerapan Sanksi** adalah hukuman dipersepsikan oleh masyarakat sebagai imbalan berupa hukuman penjara atau pembalasan yang dikenakan kepada orang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan.²³
2. **Kode Etik** adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.²⁴
3. **Anggota Kepolisian** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁵

²² Ibid

²³ Momo Kelana, Irjen Pol, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, 1994

²⁴ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, hal. 146.

²⁵ Satjipto Raharjo, 2009, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta.hal 20

4. **Penyalahgunaan** adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.²⁶
5. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.²⁷
6. **Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah** salah satu Jajaran Satuan Kerja di bawah tingkat Kepolisian Daerah Riau yang merupakan Lembaga Negara yang bertugas sebagai Alat Negara di bidang keamanan dan pelayanan masyarakat pada umumnya dan Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada khususnya.²⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah sosiologis yuridis. Penelitian hukum sosiologis yuridis adalah suatu penelitian berupa studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum didalam masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah *observational research* yakni dengan cara survey, dimana peneliti langsung turun lapangan mengadakan pengamatan korelasi antara

²⁶ Wikipedia, Penyalahgunaan_bahan, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika>, pada tanggal 29 April 2019 pukul 14.53 WIB

²⁷ Momo Kelana, Irjen Pol, *Memahami Hukum Kepolisian*, PTIK Press, 2002

²⁸ Hasil wawancara penulis bersama Kepala Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada tanggal 25 Oktober 2019

ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian di Satuan Resor Narkoba Polres Kuantan Singingi (Sat Res Narkoba Polres Kuansing) alasan penulis mengambil lokasi di Satuan Resor Narkoba Polres Kuantan Singingi (Sat Res Narkoba Polres Kuansing) dikarenakan pelaku yang menyalahgunakan narkoba adalah oknum kepolisian tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang letaknya ditentukan sebelumnya²⁹. Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah langsung kepada pihak terkait yaitu :

1. Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polisi Resor Kuantan Singingi sebanyak 1 (satu) orang.
2. Kepala Seksi (Kasi) Propam Polisi Resor Kuantan Singingi sebanyak 1 (satu) orang.
3. Penyidik/ Penyidik Pembantu sebanyak 4 (empat) orang.
4. Polisi yang terlibat dalam perkara tindak pidana narkoba dari tahun 2017 sampai 2018 sebanyak 7 (tujuh) orang.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinamar Grafika 2002), hal.44

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian, untuk mempermudah penelitian dalam hal menentukan penelitian³⁰. Metode pengambilan sampel akan dilakukan secara *purposive sampling* teknik sampling yang satuan samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel.³¹

Tabel 1.1

Populasi Dan Sampel.

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kasat Res Narkoba Polisi Resor Kuantan Singingi	1 orang	1 orang	100 %
2	Kasi Propam Polisi Resor Kuantan Singingi	1 orang	1 orang	100 %
3	Penyidik/Penyidik Pembantu	4 orang	2 orang	50 %
4	Polisi yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana narkoba	7 orang	2 orang	43 %
Jumlah		13 orang	6 orang	

Sumber : Penelitian 2017-2018

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian dengan cara wawancara kepada responden yang menjadi sampel dalam penulisan skripsi ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung data primer meliputi undang-undang peraturan pemerintah, buku-

³⁰ *Ibid*, hal.45.

³¹ *Ibid*, hal.50

buku tentang studi hukum lainnya, laporan-laporan resmi yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan sebagaimana data daftar pustaka.

Data skunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

a. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945

b. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang komisi kode etik Polri

2. Bahan hukum skunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta mamahami bahan hukum primer berupa, hasil penelitian, teori-teori hukum, dan karya tulis dari karangan ahli hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer dan data skunder, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat pengumpulan data penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi atau pengamatan, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala (objek penelitian) yang kemudian dicatat secara sistematis dan logis.
2. Wawancara, yaitu penulis mendapatkan keterangan-keterangan lisan secara langsung dari responden dengan mempersiapkan pertanyaan yang berhubungan erat dengan pokok-pokok masalah yang hendak diteliti.
3. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari kepustakaan atau literatur- literatur yang ada yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1) Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang misalnya berbeda dengan pengertian polisi dari awal ditemukannya istilah tersebut. “Pertama kali ditemukan polisi dari perkataan Yunani *Politea* yang berarti seluruh pemerintah Negara kota”³².

Di Indonesia pada zaman Belanda istilah polisi dikenal melalui konsep catur praja oleh Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat), yaitu *bestuur*, *politea*, *rectspraa* dan *regeling*. Pada pengertian diatas, polisi (*politie*) termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum. Menurut Warsito Hadi Utomo, “Polisi yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat”. Dalam kamus Bahasa Indonesia W.J.S.Poerwodarminto dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian sebagai berikut³³:

1. Badan Pemerintahan (kelompok pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan memelihara ketertiban umum;
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga ketertiban umum.

³² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

³³ Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2002,hal.76

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5, yaitu³⁴:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

2) Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah³⁵:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, POLRI bertugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

³⁴ Ibid hal. 6

³⁵ Ibid hal.7

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas polisi; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan Perundang-Undangan lain. Institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh Negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tujuan pemberian wewenang kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat. Oleh karena itu kita berharap agar setiap insan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merenungkan dan memahami kembali apa tujuan wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu diberikan³⁶.

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan *plichmatigheid* yang sebagai besar bersifat preventif;

³⁶ Ibid hal. 11

2. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya represif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3) Gambaran Umum Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi terletak di Jalan Proklamasi, Kuantan Tengah, Sungai Jering, Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi sendiri berada di bagian barat daya sekitar 165 Km dari Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau yang memiliki aksesibilitas baik dan mudah dijangkau. Bagian barat Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

A) Visi dan Misi Kepolisian Resor Kuantan Singingi

1. Visi Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Tergelarnya kekuatan Polres Kuantan Singingi di semua titik dan lini pelayanan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dalam Negeri dan tegaknya hukum sebagai sinergi peran masyarakat untuk menunjang hasil pembangunan, yang berwawasan kemanan. Terwujudnya Polres Kuantan Singingi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang mampu memberikan rasa aman, tenteram dan dipercaya masyarakat serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, pacu kinerja untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.³⁷

2. Misi Kepolisian Resor Kuantan Singingi


- a) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- b) Memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif.
- c) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- d) Memelihara Kamtibmas dengan tetap menjunjung tinggi norma hukum dan social yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- e) Mengembangkan Perpolisian masyarakat (*Community Policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*law abiding citizen*).
- f) Menegakan hukum secara professional, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- g) Mengelola secara professional, proporsional, transparan dan akuntabel dan moder seluruh sumber daya Polres Kuantan Singingi guna mendukung tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri).³⁸

³⁷ Data Polres Kuantan Singingi

³⁸ Ibid

Adapun struktur organisasi Propam Polres Kuantan Singingi di uraikan sebagai berikut.³⁹

Gambar 2.1
Struktur organisasi Propam Polres Kuantan Singingi Tahun 2019



Penjelasan dari bagan struktur organisasi tersebut di atas adalah:

a) Kepala Seksi Propam (Kasi Propam)

Sie Propam di pimpin oleh Kepala Seksi Propam yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kepala Seksi Propam sebagai unsur pimpinan terdiri dari satu orang dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA)⁴⁰. Kepala Seksi Propam dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh:

1. **Ba Profesi** merupakan unsur staf Seksi Propam yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan/kegiatan personil yang menyangkut sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

2. **Ba Provos** merupakan unsur staf Seksi Propam yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan/kegiatan personil yang menyangkut bidang Kedisiplinan.
4. **Ba Paminal** merupakan unsur yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan/kegiatan personil yang menyangkut bidang Pengamanan Internal⁴¹.

B. Tinjauan Umum Kode Etik dan Sanksi Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang Melakukan Pelanggaran

1. Pengertian Kode Etik

Bartens menjelaskan, “Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan”. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal-usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu⁴²:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;

⁴¹ Ibid

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa edisi kedua, PT. Gramedia pustaka utama, Jakarta, hal. 298.

3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Istilah etik secara umum, digunakan dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan yang baik dan buruk, benar atau salah yang dilakukan terhadap oleh orang lain atau terhadap dirinya sendiri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pengertian Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. Sedangkan menurut Kamaruddin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menurut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa.

Adapun yang menjadi indikator profesi adalah⁴³ :

1. Menggunakan pengetahuan dengan spesialis/keahlian;
2. Adanya persyaratan minimal sebelum masuk;
3. Kebebasan mengembangkan teknik, tetapi prosedur umum distandarisasi;
4. Adanya skrining yang tegas dan teliti;
5. Adanya kode etik;
6. Pengakuan oleh masyarakat.
7. Kedudukan kode etik profesi Polri terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 34:

Bakti kepada nusa dan bangsa selaku anggota POLRI insan Rastra Sewakottama menjunjung tinggi dan mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan membela tanah air, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan membimbing masyarakat berdasarkan tekad juang pantang menyerah dan pengabdian luhur. Selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) insan Negara Yanotama, menjamin ketentraman umum bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan penuh kepercayaan diri, rasa tanggung

⁴³ Ibid hal. 300

jawab, disiplin, peka dan tanggap dalam tugas, berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan serta ketauladanan. Selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) insan Yana Anucacana Dharma, selalu waspada dan samapta menghadapi segala kemungkinan, mampu mengendalikan diri, tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka stabilitas kamtibmas dan kemanunggalan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) rakyat bagi suksesnya pembangunan nasional sesuai dengan amanat penderitaan rakyat.

2) Sanksi bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang Melakukan Pelanggaran

Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Adapun dasar hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian, yaitu⁴⁴ :

- a. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi “anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat”;
- b. Pasal 11 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran”;
- c. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

⁴⁴ Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Sebelum pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), anggota POLRI yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran diproses berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT). Setelah dikeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor VI tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI. Maka setelah ditetapkan Undang-undang Kepolisian yang baru yang memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian. Jika seorang anggota (oknum) kepolisian melakukan tindak pidana maka ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-Undangan tindak pidana khusus berlaku baginya dan sanksi pidana yang diterapkan sesuai ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Peraturan Perundang-Undangan tindak pidana khusus.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar fei*”. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan istilah “delik” yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, delik didefinisikan sebagai berikut :⁴⁵

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Beberapa pengertian tentang strafbaar feit melalui pendapat para ahli, yaitu seperti berikut:⁴⁶

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hal.47

⁴⁶ Ibid hal.48

- a. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*men selijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Pompe, *strafbaar feit* adalah *feit* yang ditentukan dalam *wet* sebagai *feit* yang *strafbaar* yang dapat dipidana.
- d. Menurut J.E. Jonkers, memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut:
 - 1) Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
 - 2) Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bertolak dari berbagai defines di atas, maka dapatdi ambil kesimpulan bahwa yang di sebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan dalam hal ini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi.

Adami Chazawi merumuskan unsur—unsur tindak pidana dari berbagai pendapat para ahli hukum, seperti Moeljatno, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁴⁷

- 1) Perbuatan;

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta, 2002 hal. 54

- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monoisme), dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana, yaitu :⁴⁸

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan Hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b) Unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-Undang

Menurut Lamintang Tindak Pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.⁴⁹

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah:⁵⁰

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, Penyalahgunaan Narkotika, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1997, PT.Citra.Aditya Bakti.Bandung hal.193-194

⁵⁰ Ibid

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :⁵¹

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtchelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

D. Tinjauan Umum Narkotika

1) Definisi Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1, narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵² Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

⁵¹ Ibid

⁵² Undang-Undang Narkotika (UU RI No 35 Tahun 2009), Sinar Grafika. Jakarta. hal.5

⁵³ Ibid. hal.8

2) Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.⁵⁴

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab 15 Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang di timbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁵⁵ Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

a. Sebagai Pengguna

Ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.⁵⁶

⁵⁴ Ibid.hal.41

⁵⁵ Ibid.hal.55

⁵⁶ Ibid hal.58

b. Sebagai Pengedar

Ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun + denda.⁵⁷

c. Sebagai Produsen

Ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/ mati+ denda.⁵⁸

3) Jenis-jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut diatas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:⁵⁹

1) Candu atau disebut juga dengan Opium

Candu atau Opium berasal dari jenis tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*. Nama lain dari candu selain opium adalah madat.

2) Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang dingin selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

3) Heroin

Heroin berasal dari tumbuhan *Papaver somniferum*. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis bisa mati seketika.

⁵⁷ Ibid hal.41

⁵⁸ Ibid hal.56

⁵⁹ http://www.bnn.go.id/portal/uploads/post/2019/11/15/2019-11-23_19-44-55.pdf hal.5

4) Cocaine

Cocaine berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu di keringkan dan diolah pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

4) Penyalahgunaan Narkotika

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan di definisikan sebagai berikut: “ *proses, cara,perbuatan menyalahgunakan*” Sementara Salim merumuskan

“ *Penyalahgunaan adalah proses, cara,perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya*“

5) Penggolongan Narkotika

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan mengenai penggolongan narkotika, yaitu:⁶⁰

- a. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

⁶⁰ Ibid hal.8

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Kode Etik bagi anggota Kepolisian yang menyalahgunakan Narkotika di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

Pada hakikatnya sejarah terbentuknya Polri adalah karena terpisahnya dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dulu dikenal dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Setelah Polri terbentuk, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia⁶¹.

Jika mengacu pada peraturan dan esensialnya bahwa polisi memiliki dua Jati diri, yaitu sebagai warga Sipil dan Aparatur Negara. Oleh karena itu, dalam proses peradilan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum⁶². Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁶² Ibid

Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia⁶³. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Hal ini diatur didalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Oleh karena itu, oknum Polisi yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika tetap akan diproses hukum menggunakan proses acara pidana dalam peradilan umum, walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian .

Pemberhentian anggota Kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia⁶⁴. Jadi, walaupun anggota polisi juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara biasa karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang berlaku dalam kelembagaan polri yang juga harus dipatuhi. Penerapan ketentuan kode etik dan tindak disiplin terhadap

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁴ Ibid.

pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota kepolisian, Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Kuantan Singingi yang akan dijabarkan sebagai berikut .⁶⁵

Identitas Terdakwa

Terdakwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri, yaitu:

1) Terdakwa I

Nama (Inisial)	: SL
Pangkat	: Bripka
Jabatan	: BA Polres Kuantan Singingi
Umur	: 40 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Polri (Aktif)

2) Terdakwa II

Nama (Inisial)	: YV
Pangkat	: Bripda
Jabatan	: Anggota Sat Sabhara Polres Kuantan Singingi
Umur	: 22 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Polri (Aktif)

⁶⁵ Ibid

Kronologis 1 (Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama AKP Sahardi,SH selaku Kasat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi di Polres Kuantan Singingi, diperoleh data bahwa : Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 00.30 wib Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi memperoleh informasi dari masyarakat Pasar Usang Baserah Kec. Kuantan Hilir bahwa sedang terjadi peredaran gelap narkoba, kemudian tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi AKP HOTMARTUA AMBARITA, S.H, S.I.K, melakukan penyelidikan guna memastikan kegiatan dimaksud, dan sekira pukul 02.45 wib dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku dan 2 (dua) orang berhasil lolos, kemudian ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu didalam plastik hitam, selanjutnya 1 (satu) orang yang bernama SL dan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk dilakukan pemeriksaan. Dan dilakukan pemeriksaan tes urine dan positif mengkonsumsi sabu⁶⁶.

Kronologis 2 (Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Propam Polres Kuantan Singingi Ipda Muslim diperoleh data bahwa : Pada sekira bulan Agustus tahun 2017, saudara YV tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum pada Kesatuan Polres Kuantan Singingi selama 30 hari berturut-turut, kemudian YV dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan di Polres Kuantan Singingi dan hasil pemeriksaan awal terindikasi mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian YV dilakukan pemeriksaan lebih lanjut⁶⁷. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap YV

⁶⁶ Hasil wawancara dengan AKP Sahardi,SH selaku Kasat Resnarkoba Polres Kuansing pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 pukul 08.30 Wib

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Muslim selaku Kasi Propam Polres Kuansing pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 pukul 10.30 Wib

sebagai Anggota Sat Sabhara Polres Kuantan Singingi sesuai dengan Laporan Polisi nomor: LP/09/III/2018/Propam tanggal 21 Maret 2018 dengan tidak melaksanakan Dinas di Sat Sabhara Polres Kuantan Singingi sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 terhitung selama 35 (tiga puluh lima) hari kerja secara berturut-turut dan pada saat tes urine Positif mengandung zat *Met Amphetamine* dan zat *Amphetamine* melanggar Pasal 14 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik profesi Polri. Dan putusan Anikum Polres Kuantan Singingi memutuskan bahwa an.YV di lakukan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sesuai dengan Keputusan Kapolres Kuantan Singingi nomor: Kep/566/IX/2018/ tanggal 26 September 2018⁶⁸.

Sehubungan dengan kronologis diatas, dan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Briпка Bambang Supriadi, berdasarkan Laporan Polisi nomor:LP.A/180/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 tersangka atas nama SL, bahwa sejak hari hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 telah dikeluarkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan nomor polisi: SPDP/01/I/2018/Sat Res Narkoba, terhadap dugaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,menyediakan,menjual,menerima Narkotika Gol-I jenis sabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 02.45 wib di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kec.Kuantan Hilir Kab.Kuantan Singingi,sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 114 Jo Pasal 112 Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

⁶⁸ Ibid

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika⁶⁹. Dan dilakukan penahanan selama 60 (enam puluh) hari di Rumah Tahanan Polres Kuantan Singingi sesuai dengan Surat Perintah Penahanan oleh Kasat Res Narkoba nomor: SP. HAN/01/I/2018/Sat Res Narkoba tanggal 5 Januari 2018 selama 20 (dua puluh) hari terhitung tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan 24 Januari 2018 dan dilakukan perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi nomor: SPP-/N30/N.4.23/Epp.2/01/2018 tanggal 23 Januari 2018 selama 40 (empat puluh) hari terhitung tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018. Sesuai dengan Berkas Perkara nomor:BP/01/I/2018/Sat resnarkoba tanggal 25 Januari 2018, setelah berkas perkara lengkap (P.21) kemudian tersangka dan barang bukti di kirimkan ke Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi⁷⁰.

Kemudian dilaksanakan sidang di Pengadilan Negeri Rengat terdakwa SLAMET WAHYUDI Bin SUTRISNO tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor:90/Pid.Sus/2019/PN.Rgt⁷¹.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana penerapan ketentuan kode etik dan tindak disiplin terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian maka harus melalui tahapan-tahapan berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Propam Bapak Ipda Muslim proses penyelesaian pelanggaran kode etik sejatinya mempunyai tujuan agar dapat terwujudnya integritas disiplin dan dapat tercapainya kepastian hukum dalam rangka penegakan

⁶⁹ Wawancara dengan AKP Sahardi,SH selaku Kasat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi,Senin tanggal 09 Desember 2019 pukul 10.00 wib.

⁷⁰ Wawancara dengan Bripta Bambang Supriadi Anggota Resnarkoba Polres Kuantan Singingi,Senin tanggal 09 Desember 2019 pukul 14.00 wib

⁷¹ Ibid

hukum disiplin di lingkungan kepolisian. Penyelesaian pelanggaran kode etik bersifat tetap dan melekat kepada atasan yang diberikan kewenangan untuk menerapkan hukuman yaitu Ankum (Atasan yang berhak menghukum). Ankum mempunyai kewenangan untuk memberi perintah kepada Provos atau pejabat yang ditunjuk untuk mendalami dan memeriksa pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian⁷². Pemeriksaan suatu perkara harus didasarkan atas adanya laporan, tertangkap tangan, atau temuan dari petugas. Laporan yang dimaksud ialah hal yang disampaikan oleh setiap orang baik lisan maupun tulisan kepada petugas yang berwenang atas terjadinya suatu pelanggaran disiplin dan kode etik. Selanjutnya laporan yang disampaikan, dituangkan kedalam bentuk laporan Polisi yang dibuat oleh Provos⁷³.

Penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah terlebih dahulu. Sedangkan suatu temuan adalah pelanggaran yang ditemukan oleh pejabat pengawasan. Untuk proses pemeriksaan suatu temuan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Provos untuk selanjutnya disampaikan kepada Ankum. Penyelesaian pelanggaran disiplin adalah pemberian sanksi disiplin berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin⁷⁴. Suatu tindakan disiplin akan diberikan kepada anggota kepolisian yang telah melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya ringan langsung diberikan oleh atasan tanpa melalui tahapan sidang disiplin terlebih dahulu yaitu hukuman lisan maupun hukuman fisik. Hukuman tersebut dimaksudkan untuk memberikan pembinaan tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-

⁷² Wawancara dengan Bapak Ipda Muslim, Kepala Seksi Bid Propam Polres Kuantan Singingi, Senin, tgl 9 Desember 2019, pukul 10.00 wib


⁷³ Ibid.

⁷⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 *Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian*.

undangan dan hukuman disiplin tersebut tidak berarti menghilangkan kewenangan ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin⁷⁵.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Propam Polres Kuantan Singingi Bapak Ipda Muslim bahwa dalam tahapan dalam menyelesaikan perkara pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:⁷⁶

Gambar 3.1
Prosedur penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dan kode etik profesi pada anggota Polri :



a. Penerimaan Laporan

Setiap laporan yang diterima selanjutnya akan dituangkan kedalam laporan polisi (LP). Laporan polisi ini kemudian dijadikan dasar untuk diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SPP). Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) akan dilakukan pemanggilan kepada saksi-saksi dan pelaku pelanggaran disiplin guna dilakukan pemeriksaan dan untuk laporan yang belum jelas perlu dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kemudian akan ditunjuk anggota Provos oleh Ankum untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran disiplin, dan mengumpulkan

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Bripka Sahroni, SE, BA Bid Propam Polres Kuantan Singingi, Senin, tgl 9 Desember 2019 pukul 13.00 wib.

⁷⁶ Ibid

bukti permulaan yang cukup agar dapat di proses lebih lanjut. Pemanggilan akan dilakukan oleh anggota Provos yang ditunjuk oleh Ankum, panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Setiap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin akan menjalani beberapa tahapan pemeriksaan yaitu pada tingkat pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tingkat sidang disiplin sampai dengan sidang kode etik⁷⁷. Dengan adanya laporan dari Bripda Ricki Muhammad, anggota unit Reserse Kriminal Polres Kuantan Singingi bekerja sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan tindakan dengan memburu dan menangkap kedua pelaku diduga oknum polisi yang telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut. Kedua pelaku yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika berhasil ditangkap dan untuk sementara dijebloskan ke sel tahanan Polres Kuantan Singingi, yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Bidang Propam Polres Kuantan Singingi untuk mengikuti sidang etik dan sidang disiplin.

Pada kasus diatas, telah diterima laporan Polisi nomor :LP.A/180/XII/2017/SPKT Res Kuansing pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 06.30 wib. Dilaporkan oleh Bripda RICKI MUHAMMAD dengan Terlaporan. Bripka SL. Selanjutnya bidang Sie Propam membuat Laporan Polisi nomor LP.A/14/IX/2018/PROPAM yang dilaporkan oleh Brigadir JONDERI ABDI bahwa terduga pelanggar Bripka SL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dijatuhi

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Bripka Sahroni, SE, Anggota Bidang Propam Polres Kuantan Singingi, Selasa, tgl 10 Desember 2019 Pukul 11.00 wib

putusan Pengadilan Nomor: 90/Pid.Sus/2018/PN.Rgt tanggal 29 Maret 2018⁷⁸. Dengan putusan kurungan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

b. Proses Pemeriksaan

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Seksi Propam Polres Kuantan Singingi Bapak Ipda Muslim, bahwa dalam pemeriksaan pelanggaran Kode etik adalah suatu proses kegiatan yang akan dimulai dari pemeriksaan oleh Provos atau pejabat yang ditunjuk sampai pada tahap pemeriksaan di sidang disiplin. Pemeriksaan terhadap anggota yang telah melanggar disiplin dilakukan dengan memperhatikan jenjang pangkat sebagai berikut⁷⁹:

- 1) Tamtama dan bintara diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara tinggi.
- 2) Bintara tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira pertama.
- 3) Perwira pertama diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira menengah.
- 4) Perwira menengah diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat perwira tinggi.

Perkara tersebut telah ditangani oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Kuantan Singingi. Pada hasil pemeriksaan diketahui bahwa kedua pelaku merupakan anggota kepolisian. Semula anggota yang melakukan penangkapan tidak mengetahui bahwa pelaku yang di tangkap merupakan anggota kepolisian namun setelah dilakukan pemeriksaan terungkap bahwa kedua pelaku yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika tersebut merupakan oknum polisi yang masih aktif bertugas.

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Ipda Muslim, Kepala Seksi Bid Propam Polres Kuantan Singingi, Selasa, tgl 10 Desember 2019. Pukul 14.00 wib.

Kedua pelaku yaitu Briпка SL dan Briпка YV terbukti telah tertangkap tangan melakukan Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam kasus diatas telah dilakukan pemeriksaan terhadap Briпка SL pada hari Kamis tanggal 27 September tahun 2018 sekira pukul 09.55 wib, dengan Terduga Pelanggar an. BRIPKA SLAMET WAHYUDI Nrp 79031114, lahir di Pekanbaru tanggal 25 Maret 1979, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Kuantan Singingi sebagai pelapor an. BRIGADIR JONDERI ABDI lahir di Pekan Raba'a, tanggal 04 Januari 1985, pekerjaan Polri, alamat Aspol Polres Kuantan Singingi serta Saksi an. P.HUTABARAT, lahir di Sibolga tanggal 23 Februari 1979, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Kuantan Singingi.

c. Pemeriksaan Dalam Sidang Kode etik

Pemeriksaan dan penyelesaian dalam sidang Kode etik akan dilakukan selambatnya dalam kurun waktu 30 hari sejak diterimanya berkas perkara pelanggaran dari Provos. Setelah berkas diterima selanjutnya Ankum akan menentukan perangkat sidang dan waktu sidang etik. Pada pemeriksaan sidang kode etik dapat diketahui sebenarnya Briпка YV merupakan anggota dari Polres Kuantan Singingi namun karena di kesatuannya yang bersangkutan sering bermasalah, bahkan yang bersangkutan saat itu sedang menunggu rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), kemudian sambil menunggu Briпка YV ditempatkan di Bidang Propam Polres Kuantan Singingi, sub Bidang Provos dengan tujuan agar mudah untuk dilakukan pengawasan⁸⁰.

Proses pemeriksaan dalam sidang kode etik terdiri dari:

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Ipda Muslim, Kepala Urusan Etika Bid Propam Polres Kuantan Singingi, Selasa, tgl 10 Desember 2019. Pukul 14.30 wib

- 1) Usulan pembentukan Komisi Kode etik Profesi Polri untuk memeriksa an. Bripka SL sesuai dengan berkas pemeriksaan pendahuluan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: BP3BPRI/16/X/2018/PROPAM tanggal 08 Oktober 2018.

Gambar 1.2

Daftar nama susunan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Resor

Kuantan Singingi

No	Nama	Pangkat	Jabatan	
			Struktur	Dalam Perangkat Sidang
1	RAZIF, SH	Kompol	Waka Polres	Ketua Merangkap Anggota
2	Yanuardi,SH.MH	Kompol	Kabag Sumda	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Dr.Raja Kosmos Parmulais,SH,MH	Iptu	Kasat Intelkam	Anggota Komisi
4	Eddy Renhar	AKP	Kasat Sabhara	Cadangan Anggota Komisi
5	Efrion	AKP	Kasat Binmas	Cadangan Anggota Komisi
6	Mustizal	AKP	Kasub Bag Pers	Cadangan Anggota Komisi

Data Polres Kuantan Singingi Tahun 2018.

- 2) Penuntut

- Ipda Muslim
- Brigadir Wahyudi Sinaga

Bahwa oleh karena itu supaya terhadap terduga pelanggar dijatuhi sanksi:

- a. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- b. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- c. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Sekretaris

- Bripka Syahroni,SE
- Brigadir Vino Valentino,SH

4) Pendamping /Penasehat pelanggar

- Bripka Tamsir,SH

5) Persangkaan

Alat Bukti dalam perkara ini antara lain:

- 1 (satu) lembar laporan polisi nomor:LP.A/180/XII/2017/SPKT Polres Kuansing tanggal 30 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan nomor:SPDP/01/I/2018/Sat res narkoba tanggal 05 Januari 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Surat Perintah penyidikan nomor:SP.Sidik/01/I/2018/Sat resnarkoba tanggal 05 Januari 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Surat Pemberitahuan hasil penyidikan atas nama SLAMET WAHYUDI Bin SUTRISNO nomor:B-280/N.4.23/Epp.2/02/2018 tanggal 22 Februari 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

- 2 (dua) lembar petikan putusan nomor:90/Pid.Sus/2018/P.N.Rgt tanggal 29 Maret 2018 (*Data terlampir*).

Persangkaan Pelanggaran : Pasal 12 Ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat di pertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia⁸¹.

d. Penjatuhan Hukuman

Untuk menjatuhkan hukuman akan dilakukan pada saat sidang disiplin. Penjatuhan hukuman dilakukan setelah sebelumnya mendengarkan dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, pelaku, saksi ahli, pendamping pelaku, serta barang bukti. Selanjutnya Anjum akan menjatuhkan putusan hukuman disiplin yang berlaku juga dalam sidang kode etik, dengan di jatuhkannya hukuman disiplin dan kode etik tersebut, tidak serta merta menghapus dan menggugurkan tuntutan tindak pidana umum yang telah dilakukan oleh kedua pelaku. Hukuman yang telah dijatuhkan kepada kedua pelaku adalah rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau pemecatan tidak dengan hormat merupakan hukuman terberat bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah

⁸¹ Ibid

melanggar disiplin dan juga kode etik. Hal tersebut dikarenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tidak hanya membuat oknum polisi yang telah melanggar disiplin akan kehilangan pekerjaannya tetapi hak yang sebelumnya di terima berupa gaji dan tunjangan lainnya juga akan hangus, dan tidak akan lagi sampai kapanpun. Status sebagai aparat penegak hukum pun harus ditanggalkan dan selanjutnya terhukum akan kembali menyangang status sebagai masyarakat sipil. Tentunya hukuman berat tersebut akan sangat merugikan dan membuat jera para oknum polisi yang berani melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik. Hukuman berat akan menjadi peringatan keras bagi anggota kepolisian yang lain agar tetap patuh terhadap peraturan disiplin sehingga tidak akan berani untuk melakukan pelanggaran, apalagi sampai melakukan tindak pidana⁸².

Kepala Kepolisian Resor Kuantan Singingi telah melaksanakan penjatuhan hukuman terhadap tersangka an.SL dengan Putusan dari Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor : 90/Pid.Sus/2018/PN.Rgt, bahwa terdakwa di putus menjalani penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta telah di putus dengan melalui sidang kode etik dengan penjatuhan hukuman terhadap SL terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dengan hasil putusan sidang menjatuhkan sanksi berupa di rekomendasikan dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi selama 1 (satu) tahun.⁸³

e. Pelaksanaan Hukuman

Hukuman disiplin dan kode etik akan dituangkan pada Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan kode etik. Berkas asli akan diberikan kepada oknum polisi yang

⁸² Wawancara dengan Bapak Ipda Muslim, Kasi Propam Polres Kuantan Singingi, Rabu, tgl 11 Desember 2019. Pukul 10.00 wib

⁸³ Ibid

menerima hukuman dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos, dan Atasan Ankom. Putusan sidang disiplin dan kode etik selanjutnya di tindak lanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat berwenang dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari dan tembusan surat keputusan tersebut diserahkan pada Ankom. Setelah diberlakukan penjatuhan hukuman bagi anggota kepolisian yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, kepada anggota kepolisian yang melanggar akan dilakukan pencatatan data personel. Hal tersebut berdasarkan dari Pasal 36 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/ 43/ IX/ 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :“Setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pencatatan dalam buku Pencatatan Data Personel Perseorangan yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Persons Perseorangan (RHPP)”⁸⁴. Demikian pengaturan yang mengacu pada sidang untuk pelanggaran disiplin dan kode etik, dimana sesuai dengan permasalahan yang diteliti mengenai penerapan ketentuan kode etik dan tindak disiplin terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian, diterapkan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor : 90/Pid.Sus/2018/PN.Rgt, bahwa terduga pelanggar an.BRIPKA SL telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Kuantan dan selanjutnya Terduga Pelanggar an BRIPKA SL yang sebelumnya bertugas di Polsek Pangean sebagai Ps.Kanit Sabhara Polsek Pangean di pindah tugaskan ke Sat Sabhara Polres Kuantan Singingi.

⁸⁴ Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/ 43/ IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi Kode Etik bagi anggota Kepolisian yang menyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

Pengertian hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa hambatan adalah halangan atau rintangan⁸⁵. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/ 43/ IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Hal itu merupakan rangkaian hambatan yang dialami seseorang dalam kehidupannya. Hambatan bisa berupa :

a. Eksternal

b. Internal

Berdasarkan pada pengertian hambatan yang diuraikan diatas, maka dalam hal ini hubungannya dengan hambatan yang dialami dalam penerapan ketentuan sanksi kode etik terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh

⁸⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

anggota kepolisian, seringkali terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan-tindakan tersebut. Pada penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota polisi seringkali mengerucut pada faktor-faktor yang umum, seperti tingkat kedisiplinan dan penegakan hukum kedisiplinan yang masih kurang bagi anggota polisi, serta masih kurangnya pengawasan serta pengaduan dari masyarakat. Beberapa faktor yang menghambat penerapan ketentuan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana, dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor internal

1. Masih ada di antara pimpinan satuan selaku Ankum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas provos Polri. Selain itu, faktor psikologis bagi pimpinan selaku Ankum untuk memvonis PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) bagi anggota yang melanggar tindak pidana dan Kode Etik Polri, dengan mempertimbangkan keluarga yang bersangkutan⁸⁶.
2. Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi.
3. Penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan, sehingga masyarakat sulit untuk melakukan fungsi pengawasan. Selain itu, juga seringkali ada keengganan pemeriksa dalam memeriksa anggota polisi yang melakukan tindak

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Ipda Muslim, Kepala Seksi Bid Propam Polres Kuantan Singingi, Rabu, tgl 11 Desember 2019. Pukul 14.00 wib

pidana karena rasa solidaritas antara sesama anggota polisi. Solusinya, bahwa seharusnya atasan dalam kepolisian dalam hal ini Kapolri atau Kapolda atau Kapolres lebih memberikan perhatian dalam bentuk tekanan kepada jajaran bawahannya, sehingga nilai – nilai luhur kepolisian dapat tertanam di setiap anggota polri sehingga merasa segan untuk melakukan penyimpangan yang berujung tindak pidana yang mencoreng citra kepolisian, yang mana tugas kepolisian seharusnya memberikan keamanan, pengayoman, kepada masyarakat luas.

b. Faktor eksternal

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anggota sie Provos Bapak Bripka Sahroni, SE menjelaskan bahwa :

1. Kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, sehingga memicu tumbuhnya tindakan melanggar hukum oleh anggota polisi. Salah satu motif dari beberapa anggota polisi yang melakukan tindak pidana adalah ekonomi dan kebutuhan pokok yang semakin hari semakin meningkat⁸⁷.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota polisi.
3. Adanya rasa takut atau pesimis kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi akan diproses dengan adil⁸⁸.

Unsur esensial untuk mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan. Solusinya, sebaiknya para instansi terkait

⁸⁷ Wawancara dengan Anggota sie Provos Bapak Sahroni, SE Polres Kuantan Singingi, Jumat , tgl 13 Desember 2019. Pukul 10.00 wib

⁸⁸ Ibid

dapat meningkatkan kinerjanya. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan saling menyalahkan akan terjadinya suatu keadaan dalam strata kehidupan masyarakat, apalagi itu terjadi di tubuh dan badan polri. Ketika setiap pihak dan instansi terkait dapat melihat dan mengembangkan setiap kekurangan yang ada, maka diyakini tidak akan ada kecurangan, dan kemudian dapat terjadi kesetaraan dalam kinerja setiap abdi negara khususnya dalam hal kinerja pihak-pihak anggota kepolisian.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh jajaran Polres Kuantan Singingi untuk mengurangi terjadinya pelanggaran atau tindak pidana bagi anggotanya yaitu dengan cara:

- 1) Disetiap adanya kegiatan apel pagi selalu diberikan arahan-arahan maupun nasehat-nasehat supaya tidak sekali-sekali mencoba melanggar atau menyeleweng.
- 2) Kegiatan rohani juga selalu diselipkan pemahaman-pemahaman tidak berlaku curang dan tidak mencoba-coba untuk sesekali melakukan atau mempunyai niat untuk melakukan pelanggaran.
- 3) Kemudian peraturan-peraturan selalu disosialisasikan terutama mengenai peraturan kapolri dan peraturan disiplin, yang selalu dalam waktu tertentu ada pergantian pembaharuan, sehingga selalu disosialisasikan⁸⁹.

Melalui tindakan-tindakan tersebut, diharapkan dapat sedikit mengurangi supaya para oknum polisi tidak melakukan atau mencoba-coba melakukan tindakan pidana dengan cara dan macam apapun, sehingga membuat kerugian tidak hanya bagi dirinya, namun juga bagi keluarganya dan orang-orang terdekat, dalam hal ini masyarakat juga diharapkan dapat memberikan bantuannya secara tidak langsung yaitu dengan cara

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak AKP Sahardi,SH,Kasat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi, Jumat , tgl 13 Desember 2019. Pukul 14.00 wib

mengawasi dan melakukan pengaduan apabila terjadi tindakan semena-mena dari oknum anggota kepolisian dan tidak ikut mendukung para oknum polisi untuk melakukan penyelewengan⁹⁰.

⁹⁰ Ibid

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan pada Bab pembahasan terdahulu, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan sanksi kode etik bagi anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba di Kepolisian Resor Kuantan Singingi dengan menggunakan langkah-langkah atau Proses dari mulai Penerimaan Laporan, Proses Pemeriksaan, Pemeriksaan dalam sidang Disiplin, Penjatuhan hukuman dan terakhir tahapan Pelaksanaan Hukuman.
2. Bahwa dalam melaksanakan penerapan sanksi kode etik bagi anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba di Kepolisian Resor Kuantan Singingi masih terdapat hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi khususnya bagian Unit Propam seperti Faktor Internal adalah tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi dan Faktor Eksternal adalah Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota polisi. Dan adanya rasa takut atau pesimis kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi akan diproses dengan adil.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku.
2. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedaran narkotika.
3. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya narkotika karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, Wawan Tunggul. 2004. Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal. Jakarta: Milenia Populer.
- Arif, Barda Nawawi. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Kencana.
Lisa, Juliana & Nengah S. 2003. Narkoba, Psicotropika Dan Gangguan Jiwa, Yogyakarta. Nuha Medika. Soekanto, Soerjo Nomor 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press.
- Abdulkadir, Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief , Barda Nawawi , 1990 , Perbandingan Hukum Pidana , PT. Rajawali Press , Jakarta.
- Atmasasmita , Romli , 1997 , Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bhakti , Bandung .
- Bambang, Waluyo, 2008. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika.
- Friedman M. Lawrence penerjemah Wisnu Basuki , 2001 , American Law An Introduction Second Edition , Tatanusa , Jakarta .
- Hamzah Andi , 1993 , Hukum Acara Pidana Indonesia , Arikha Media Cipta , Jakarta .
- Hamzah , A. dan Surachman , RM , 1994 , Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika , Sinar Grafika , Jakarta .
- Ibrahim, Johnny, 2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Bayu Media Publishing Soekanto. Soerjono dan Mamudji. Sri, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili , 1996 , Kamus Inggris Indonesia , PT. Gramedia , Jakarta .
- Mardani , 2008 , Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional , Raja Grafindo , Jakarta .
- Muladi , 1995 , Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang .
- Rahmadani, Ade Wahyu, 2003. Penyalahgunaan Narkoba, DKI Jakarta : Depag RI.

Satjipto Raharjo , 2009 , Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2003 , PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta

Soedjono , 1999 , Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia , Karya Nusantara , Bandung. Sholehuddin , M. , 2003 , Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana , PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta.

Soerjono. 2013. FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Rajawali Pers.

S Kirana, Linda, 2003. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba ,DKI Jakarta : Depag RI

Sylviana , 2001 , Bungai Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi , Sandi Kota , Jakarta . Widnyana , I Made , 2010 , Asas – Asas Hukum Pidana , P. ati Aneska , Jakarta .

Utomo, Warsito Hadi, 2005. Hukum Kepolisian Di Indonesia, Jakarta : Prestasi Pustaka.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NomorPol. : 7 Tahun 2006
Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri)

Surat Edaran Badan Narkotika Nasional R.I. Nomor03/IV/2002/BNN , tertanggal 22
April 2002

C. INTERNET

http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2019/11/15/2019-11-23_19-44-55